URGENSI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM PERSPEKTIF SINKRONISASI HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono, Gary Sakti Brillianto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
m_imamdp@ymail.com

Abstract

This paper discusses about how a Partnership and Environtment Program (PKBL) conducted by the State-Owned Enterprises (SOEs), especially in the field of mining can be carried out to the society around mine in this case directly impacted by mining enterprises through the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. Per-05/MBU/2007 about the Partnership Program State-Owned Enterprises with small businesses and Environtment Program, as well as synchronization with other positive law in Indonesia. This Program is part of the Corporate Social Responsibility (CSR) to improve the welfare of society around mine.

Keywords: *Partnership and Environtment Program, State-Owned Enterprises, The Society Around Mine, Rule of Law*

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana suatu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di bidang pertambangan dapat dilaksanakan kepada masyarakat lingkar tambang yang dalam hal ini terkena dampak langsung oleh usaha pertambangan melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta sinkronisasi dengan hukum positif lainnya di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.

Kata Kunci : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara, Masyarakat Lingkar Tambang, Sinkronisasi

A. PENDAHULUAN

Keberadaan perusahan pertambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Dampak positif di bidang pertambangan meliputi memberikan nilai tambah secara nyata kepada petumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menampung tenaga kerja, terutama pada masyarakat lingkar tambang, meningkatkan ekonomi pada masyarakat lingkar tambang, meningkatkan usaha mikro pada masyarakat lingkar tambang, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lingkar tambang; serta meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat lingkar tambang. Selain di samping dampak positif, juga terdapat dampak negatif di bidang pertambangan seperti kehancuran lingkungan hidup terutama rusaknya hutan yang berada di lingkar tambang; penderitaan masyarakat adat, yaitu hilangnya lokasi di kawasan hutan tempat masyarakat adat melakukan ritual adat; menurunnya kualitas hidup dan kesehatan penduduk lokal yaitu timbulnya berbagai macam penyakit, seperti asma, penyakit kulit dan sebagainya, serta konflik antara masyarakat lingkar tambang dengan

perusahaan tambang (Salim HS, 2010:5). Hal tersebut dapat menyebabkan kemiskinan dan gap di daerah lingkar tambang terhadap masyarakat lingkar tambang. Dari munculnya gap antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lingkar tambang menyebabkan banyaknya masyarakat yang berusaha ikut melakukan usaha pertambangan dengan manual (alat seadanya) yang membahayakan dirinya dan dapat memperparah kondisi lingkungan setelah usaha pertambangan dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Lebih dalam lagi, untuk menjelaskan bahwa kemiskinan merupak sebuah penyakit dalam masyarakat dan pasti ada dalam masyarakat adalah tentang Kemiskinan masyarakat di sekitar tambang dan migas. Realitas menunjukkan bahwa, banyak masyarakat di sekitar tmabang dan migas yang masih sangat miskin dan ini menjadi sangat ironis. Bagaimana bisa mereka yang berada disekitar sumber kemakmuran negri ini, mereka bahkan tidak bisa hidup layak. Banyak daerah tambang yang masih belum memperhatikan penduduk di sekitar mereka, sebut saja pertambangan Emas di Papua, pertambangan Batu Bara di Muara Enim (Sumatra Selatan). Selain itu, daerah migas juga perlu diperhatikan, sebut saja Blora, Cepu, Bojonegoro, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Sumbawa barat, atau yang baru memulai eksploitasinya adalah Kepulauan Anambas.

Pertambangan juga dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat, hasilnya juga tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh rakyat. Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak kepada masyarakayat adalah kewajiban pemerintah. Berbagai masalah yang terjadi antara lain tumpang tindihnya hak atas tanah atau lahan pertambangan dengan wilayah hidup masyarakat, pelanggaran hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), pelanggaran hak hidup masyarakat, pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk bebas dari ketakutan, pelanggaran hak untuk sebuah standar hidup yang layak dan kesehatan juga masalah lingkungan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan perusahan pertambangan sebagai pemegang kuasa pertambangan yang berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah lingkar tambang dan masyarakat yang tanah atau lahannya di pakai oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan wilayah tempat tinggal masyarakat harus di relokasikan ke daerah lain (Adeleida J Bonde, 2014:33).

Diakui atau tidak, sektor pertambangan Indonesia merupakan sektor yang paling mengancam terhadap keselamatan rakyat. Sepanjang tahun 2012 tercatat 14 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini melibatkan unsur aparat keamanan yang turut serta dalam konflik yang terjadi. Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan didaerah terpencil, dimana keadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkata pendidikan yang rendah, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dilain pihak,kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah – tekonologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang kadangkala bertolak belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi ini akan menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat disekitar usaha pertambangan berlangsung (Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2013:5).

Hal ini yang menjadi perhatian karena dalam usaha pertambangan, yang terkena dampak langsung adalah masyarakat lingkar tambang itu sendiri. Maka dari itu untuk meningkatkan kesejahterahaan masyarakat lingkar tambang perlu perlu meminimalisir dampak negartif tersebut dengan adanya pemberdayaan masyarakat lingkar tambang dengan memberikan kemudahan dalam upaya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan uraian demikian, banyaak pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana tanggung jawab tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang? Bagaimana kedudukan dan pengaturan hukum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam perspektif hukum positif di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menarik minat penulis untuk ditelaah lebih jauh guna mengeliminir ekses yang timbul.

B. TELAAH KRITIS TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG

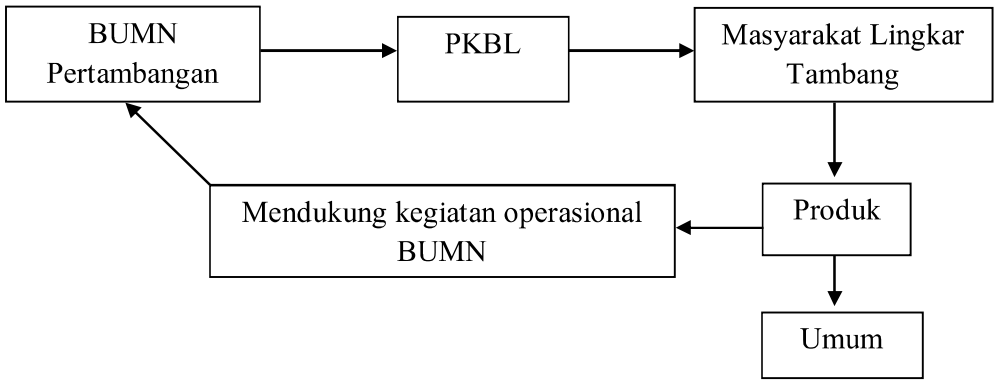

Gambar 1. Pelaksanaan PKBL Kepada Masyarakat Lingkar Tambang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Intan Permata Murtafiah, 2014:3). Bahwa kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemilik hak atas lahan. Hal ini sering terjadi lantaran selain kurang baiknya administrasi pertanahan di tingkat bahwa, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa daerah dalam hal hak penguasaan tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka yaitu saling mengetahui dan menghormati diantara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimafaatkan oleh sekelompok orang dengan membuat surat tanah dari desa setempat sehingga tidak jarang pemilik lahan merupakan orang atau kelompok pertama yang menjadi korban dari aktivitas pertambangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar yaitu adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari *corporate action*. Program Kemitraan Usaha Kecil bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tanggung dan mandiri melalui dukungan terhadap modal serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan trampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan. Bina Lingkungan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengembangan sarana dan prasarana umum. Dalam hal ini BUMN melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada masyarakat lingkar tambang supaya dapat diberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, kemudian hasilnya adalah suatu produk baik barang ataupun jasa yang akan dijual baik untuk mendukung kegiatan operasional BUMN maupun untuk dijual kepada masyarakat luas.

Sejak 1989 sampai 2009, BUMN telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp 9,693 triliun dengan jumlah mitra binaan sebanyak 653.552 unit. Dana ini dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni dana pinjaman, dan dana pinjaman (*cap building*). Penyaluran dana program kemitraan selama 2004-2009 diserap oleh sektor perdagangan sebesar 38%. Diikuti oleh sektor industri 22%, peternakan dan perikanan 10%, perkebunan dan pertanian sebesar 9%, sektor jasa 19%, dan sektor lainnya sebesar 2%. Diperkirakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dapat mencapai target sebesar Rp18,4 triliun selama tahun 2011. Selama tahun 2010 nilai penyaluran PKBL mencapai sekitar Rp14,8 triliun untuk 33 provinsi dengan jumlah mitra binaan mencapai 750.000 mitra dari 141 BUMN. Hal ini menunjukkan kontribusi BUMN pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. PKBL berpotensi besar

untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, diperlukan regulasi, konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi program PKBL yang lebih terintegrasi (Heru Sulistyo, Ardian, 2011:25).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. PKBL dibedakan menjadi dua, yakni Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tentu saja bagi BUMN yang merugi, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan PKBL. Bagi BUMN yang untung bersifat wajib namun tidak ada sanksinya. Satu-satunya sanksi dalam peraturan ini hanya ada di pasal 30 yang menyatakan bahwa kinerja PK merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN (Agus S Riyanto, 2011:26).

Peran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL- BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Selain itu dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar atau masyarakat adat/masyarakat lingkar tambang, sebenarnya bisa dilakukan lewat pengaturan mengenai pengutamaan pemakaian tenaga kerja Indonesia, dengan memasukkan unsur pekerja lokal ke dalam perusahaan. Kepentingan lain bisa ditampung dengan menjalankan pemberdayaan masyarakat (Adrian Sutedi, 2012:255).

C. KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Didalam Pancasila, sila kelima menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat Indonesia harus merata termasuk masyarakat lingkar tambang. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1): "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga negaranya.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" bahwasanya dalam mengelola pertambangan, masyarakat harus menikmati hasil dari keuntungan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, merupakan suatu urgenitas bagi masyarakat lingkar tambang untuk dapat merasakan hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sebab mereka terkena dampak langsung pada wilayah lingkar tambang.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 disebutkan salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi,

dan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 88 ayat (1) disebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 21 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil pada Penjelasan Pasal 16 menyebutkan bahwa Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.

Filosofi yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/ MBU/2007 adalah kewajiban, tugas sosial, *accountable*, dan *corporate action*. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dasar hukum kerja sama penyaluran dana adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/ MBU/2007 tentang PKBL dan SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Penyaluran Dana PK; Kerja sama bersifat dapat *channeling* dan/ atau *Executing*; Perlu upaya dari Kementerian Negara BUMN untuk mengharuskan BUMN yang belum optimal menyalurkan dana PK untuk bersedia bekerjsama dengan BUMN Penyalur Kontrak Management dengan Direksi untuk penyaluran dana PKBL (Perlu KPI khusus PKBL); dan perlunya kajian atas kelayakan, kesepakatan antar sektor BUMN dan persetujuan RUPS yang dituangkan dalam RKAP tahunan.

Kriteria Usaha Kecil yang bisa mendapatkan Program Kemitraan diantaranya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) atau; Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar; Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi & prospek usaha untuk dikembangkan.

Bentuk Program Kemitraan diantaranya adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif; Pinjaman khusus bagi UKM yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKM Binaan; Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UKM binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/ pelatihan, pemagangan, dan promosi; Serta *Capacity Building* diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana *capacity building* bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UKM Binaan.

Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan dan kriteria yang diatur oleh setiap BUMN Pembina sesuai dengan pelimpahan melalui *Corporate Action Scheme.*

Pada Kerja Sama Penyaluran yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-14/MBU/2008 Tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan Melalui Kerjasama Penyaluran, kegiatan Program Kemitraan dipertimbangkan karena masih banyak dana Progran Kemitraan yang belum tersalurkan (*idle*) dan menindaklanjuti rekomendasi BPKP atas hasil audit kinerja PKBL Nasional. Kemudian Progran Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong pembiayaan Progran Kemitraan untuk sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (bersifat padat karya), yaitu sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, meningkatkan kemanfaatan PKBL untuk masyarakat, mendorong sinergitas antar BUMN dalam pelaksanaan PKBL, khususnya antara BUMN non jasa pembiayaan dengan BUMN jasa pembiayaan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PKBL.

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Ruang Lingkup Program Bina Lingkungan antara lain adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.

Asas proporsionalitas, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya (Agus Yudha Hernoko, 2008:173). Sejatinya pada perusahaan pertambangan mengindahkan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat lingkar tambang. Perusahaan pertambangan mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil tambangnya yang berada diwilayah masyarakat setempat, kemudian perusahaan melakukan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat lingkar tambang.

D. PENUTUP

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban kepada negara sebagai *shareholder*. Bentuknya berupa dividen, pajak, menumbuhkan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan swasta untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. BUMN juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat dengan tanggung jawab sosialnya. Dalam hal ini urgensi terdapat pada masyarakat lingkar tambang untuk dapat merasakan hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sebab mereka terkena dampak langsung pada wilayah lingkar tambang.

BUMN melakukan tanggung jawab sosialnya dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Semua BUMN melaksanakan PKBL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang PKBL. Program ini merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana PKBL milik pemerintah dan berada di rekening tiap BUMN. Kegiatannya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BUMN yang untung. Didalam Pancasila, sila kelima menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat Indonesia harus merata termasuk masyarakat lingkar tambang. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" bahwasanya dalam mengelola pertambangan, masyarakat harus menikmati hasil dari keuntungan pertambangan untuk kemakmuran rakyat.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 disebutkan salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 88 ayat (1) disebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Sudah semestinya pada perusahaan pertambangan mengindahkan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat lingkar tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Adeleida J. Bonde. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.II/No.1/Januari-Maret 2014. Universitas Sam Ratulangi.

Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus S Riyanto. 2011. *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta: Banana Publisher.

Agus Yudho Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian (Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2013.

H. Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.

Heru Sulistyo dan Ardian Adiatma. "Model Optimalisasi Kemitraan UKM (Usaha Kecil Menengah) Dan BUMN (Badan Usaha Milik Pemerintah) Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Untuk Meningkatkan Kinerja UKM". *Jurnal Riptek* Vol.5 No.II Tahun 2011.

Intan Permata Murtafiah, Abrar Saleng, Farida Patittingi. 2014. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT Vale Indonesia, Tbk Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009". *Jurnal Pascasarjana,* Vol.II No.1 Tahun 2014 Universitas Hassanudin.

Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2013. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia". *Jurnal Pertambangan* Vol.I No.2 Tahun 2013 Universitas Bangka Belitung.

Kebijakan Kementerian Bumn Tentang Program Corporate Social Responsibility (CSR) Disampaikan Oleh : Asdep Pembinaan Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Acara Rakor "Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja Dan Peluang Usaha" Bandung, 14-15 November 2010

Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.